



Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Ciamis

Mamay Komariah¹, Rommy Pratama², Elvin Adriansyah³

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia
mkomariah@unis.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia
rommy.fh@unis.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia

Abstract

Crime is a problem faced by every country, including Indonesia. Crime is one of the problems that is focused on the police for the sake of creating security and comfort in the community. At the end of 2019 there was Corona Virus Disease (Covid-19). The virus has an impact on the community's economy, including the legal aspect. The legal aspect that is in the spotlight is the crime rate in an area due to the impact of the Covid-19 pandemic. Based on the data obtained, the Ciamis Police revealed that a number of cases during the Covid-9 pandemic were declared volatile. That starting from March there were 21 reports of criminal acts received by the Polres and Polsek, in April there was a decrease in the number of cases to 16 cases, but until the end of 2020 it turned out that the crime rate in the Ciamis Legal Area had increased with different cases.

Keywords: *Crime, Covid-19 Pandemic*

Abstrak

Kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap Negara termasuk Indonesia. Kejahatan menjadi salah satu permasalahan yang salah satu terfokus pada pihak kepolisian demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Akhir tahun 2019 adanya Corona Virus Disease (Covid-19). Dengan adanya virus berdampak terhadap perekonomian masyarakat termasuk aspek hukum. Aspek hukum yang menjadi sorotan adalah angka kriminalitas di sebuah wilayah akibat dampak dari Pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa di Polres Ciamis mengungkap sejumlah perkara selama pandemic Covid-9 dinyatakan Fluktuatif. Bahwa terhitung dari bulan Maret terdapat 21 laporan tindak

pidana yang di terima oleh Polres maupun Polsek, bulan april adanya penurunan jumlah perkara menjadi 16 perkara, namun hingga akhir tahun 2020 ternyata angka kriminalitas di Wilayah Hukum Ciamis mengalami peningkatan dengan kasus yang berbeda-beda.

Kata Kunci: Kriminalitas, Pandemi Covid-19

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berasaskan hukum (*rechtstaat*), tidak berasaskan kekuasaan saja *machtsstaat* (Ricardo Gosalbo-Bono, 2010: 232). Ungkapan tersebut secara tegas tercantum dalam “Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, yang menentukan bahwa “Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya” (Sergio Ticoalu, 2015: 109).

Kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap Negara termasuk Indonesia. Tindak kejahatan menjadi salah satu permasalahan yang terfokus pada pihak kepolisian demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.

R. Susiolo memberikan definisi tersendiri mengenai kriminalitas adalah suatu perbuatan yang merugikan korban terkadang juga merugikan masyarakat karena dapat menghilangkan ketertiban dan ketentraman (R. Susilo).

Akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan adanya *new emerging infectious disease* di China yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit

tenggorokan, sesak napas, letih, dan lesu. Pada kasus berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, hingga kematian. (Nur Sholikhah Putri Suni, 2020:13-14). Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) telah menetapkan status gawat darurat global untuk wabah virus corona. Dunia menjadi waspada akan wabah virus ini. Tidak hanya waspada terhadap penyebaran penyakitnya saja akan tetapi juga waspada terhadap dampak yang mungkin terjadi terhadap perekonomian dunia. Covid-19 dipandang sebagai bencana tingkat Internasional. Hal ini sangat memberikan dampak besar, terutama, dampak yang buruk. Pandemi Covid-19 tidak hanya mengubah perilaku dan kepedulian terhadap masyarakat akan kesehatan, sejak pertengahan tahun 2020 di terapkan sebagai respon tanggap terhadap pengaruh pandemi Covid-19. Ternyata bukan hanya negara-negara lain, pada pertengahan tahun 2020 virus tersebut menyerang Rakyat Indonesia. Dengan adanya virus tersebut yang dingga saat ini belum berakhir tentunya berdampak terhadap perekonomian masyarakat termasuk aspek hukum.

Aspek hukum yang menjadi sorotan adalah angka kriminalitas di sebuah wilayah akibat dampak dari Pandemi Virus Coronaise Diserse (Covid-19) ini. Jika kita lihat, angka kriminalitas setiap tahun semakin meningkat dan semakin beragam.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa di Polres Ciamis mengungkap sejumlah perkara selama pandemic Covid-9 di wilayah hukum Ciamis dinyatakan Fluktuatif. Dengan data bahwa selama Bulan maret terdapat 21 laporan tindak pidana yang di terima oleh Polres maupun Polsek, pada bulan april menurut data adanya penurunan jumlah perkara menjadi 16 perkara, namun hingga akhir tahun 2020 ternyata angka kriminalitas di Wilayah Hukum Ciamis mengalami peningkatan dengan kasus yang berbeda-beda, pencurian ternak warga, peniupan pencurian motor dan pembobolan mesin ATM. Angka-

angka ini didasarkan pada laporan yang masuk ke-kepolisian. Besarnya angka kriminalitas akan lebih besar bila ditambah dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi tetapi tidak dilaporkan. Menurut data yang diperoleh di Kabupaten Ciamis mencatat bahwa telah terjadi kenaikan angka kriminalitas di Kabupaten Ciamis.

Adanya hukum sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia dapat mendukung diwujudkannya salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu ditingkatkannya usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, kedamaian, dan kepastian hukum yang mampu mengayomi seluruh masyarakat Indonesia.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak pandemi Corona Virus Disease (covid-19) terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten Ciamis. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). (Suharso dan Ana Retnoningsih;2011 ;196)

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat

dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakuka suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. (M.Ali Zaidan;2016;11-12)

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. (Yermil Anwar Adang;2010;179) Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurut, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan

sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial. (Anang Priyanto:2012:77)

Kriminalitas atau kejahatan memang merupakan masalah yang sangat umum yang terjadi di masyarakat dimanapun berada, tindakan kriminalitas dapat terjadi di beberapa tempat dengan jangka waktu yang sama atau berbeda. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan.

Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Berbagai faktor menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan seperti faktor ekonomi, lingkungan, keluarga maupun faktor kepribadian individu. Kriminalitas seringkali juga ditengarai sebagai akibat buruk pembangunan yang tidak merata, timpang dan terjadi baik di kota maupun desa. (Retno Ristiasih Utami, Martha Kurnia Asih, 2021:11)

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya. Kartono, K. *Patologi Sosial*, jilid I. 1999). Pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik

intern maupun ekstern yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal.(Kansil, C. S. T., dan Kansil, C. 1994.)

Sutherland (1934) menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai pamungkan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. (Yermil Anwar Adang, 2010:179

Faktor tersebut diantaranya faktor internal yang meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Kabupaten Ciamis terdapat kenaikan angka kriminalitas akibat dari dampak Pandemi Covid-19. Untuk menentukan adanya kenaikan angka kriminalitas ataupun tidak tidak dapat dilihat dari banyak nya angka kriminalitas tapi cukup dilihat dari adanya kenaikan meskipun tidak ada besar. *“The COVID-19 pandemic of 2020 has impacted the world in ways not seen in generations. Initial evidence suggests one of the effects is crime rates, which appear to have fallen drastically in many communities around the world”*

Kabupaten Ciamis bukan merupakan daerah yang memiliki banyak perusahaan sehingga tidak berdampak terhadap lingkungan namun kabupaten ciamis yang merupakan penduduknya bermata pencaharian agraris dan ada beberapa kalangan anak muda yang mengabdikan dirinya hidup di kota untuk mencari mata pencaharian. Secara logika di simpulkan bahwa Ciamis adalah wilayah agraris sehingga sebagian besar penduduk mengelola tanah, sawah dan kebun, sehingga bermata pencaharian sebagai

petani. Bagi penduduk yang bermatapenceharian sebagai petani tidak ada dampak yang signifikan namun apabila di lihat dari segi hukum maka mereka mendapatkan dampknya pula yang mana banyaknya atau munculnya kejahatan kejahatan baru yang timbul dari adanya penganguran-pengangguran yang bukan hanya berasal dari daerahnya sendir tapi dari luar lingkungan daerahnya. Hal ini bias di lihat dari data kriminalisasi yang ada di Polres Ciamis yang menunjukan bahwa danya tindak pidana / kriminalitas baru seperti pembobolan ATM pencurian dan lain-lain.

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada hukuman.

Aspek sosial artinya bahwa sesorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain. (Ende Hasbi Nassarudin: 2016:115)

Menurut penelitian beberapa jenis kejahatan itu merupakan kejahatan yang tergolong baru karena Ciamis bukan wilayah yang metropolitan. Sehingga berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa dampak pandemic Covid-19 ini bukan hanya berdampak pada ekonomi saja namun juga berdampak pada kriminalitas yang di pengaruhi beberapa factor, baik factor ekonomi social dan budaya.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakekatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. (Mamay Komariah:2018:138)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau

sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. (H. Haris:1978:87).

Upaya penegak hukum dalam menekan angka kriminalitas akibat dari dampak pandemi Corona Virus Disease (covid-19) di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 46), upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakekatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri.

Baharudin lopa menjelaskan bahwa langkah-langkah preventif sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana meliputi: (Baharuddin Lopa:2001:16-17.)

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat;
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Adanya beberapa cara yang dapat di lakukan yakni baik dengan solusi preventif ataupun dengan solusi supresif. Bahwa solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Sedangkan solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari

pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman.

Berkaitan dengan pandangan Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa bahwa Tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan individu lain pun untuk berbuat kejahatan.

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil penelitian segala daya upaya yang telah dilakukan oleh Polres Ciamis dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik, sebagai sebuah upaya yang rill dilakukan oleh para penegak hukum demi negara.

Sedangkan permasalahan ketika terdapat sebuah pengulangan tidak pidana maka untuk memecahkan masalah tersebut yakni dilakukan dengan cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang prosesnya dilakukan ketika telah adanya sebuah perbuatan.

Pada dasarnya sebuah penegakan hukum bukan hanya mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Sehingga perlu adanya sebuah komitmen

semua pihak untuk terus menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam rangka menekan angka kriminalitas, serta semua kegiatan tersebut tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat yang harus berperan serta aktif dalam menanggulangi kejahatan khususnya dalam hal mencegah terjadinya sebuah tindak pidana. Wujud nyata upaya preventif yang telah dilakukan oleh penegak hukum di lingkungan Polres Ciamis dalam menekan angka kriminalitas yakni selalu melakukan sosialisasi dan pemahaman-pemahaman kepada setiap pihak untuk menginformasikan sebuah aturan atau hukum sehingga perlu di taati karena memiliki hukuman/sanksi. Termasuk dalam hal ini adalah upaya preventif harus menjadi tugas seluruh masyarakat.

Solusi preventif pada intinya diperlukan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang terjadinya kejahatan. Pendekatan ini penting dilakukan dalam rangka menunjang pengawasan yang efektif. Salah satu titik tolak untuk melakukan upaya solusi preventif tersebut adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, diskresi yang limitatif, obyektivitas, pembatasan perilaku yang spesifik, serta partisipasi masyarakat dan ketersediaan mekanisme check and balances di dalamnya. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi memegang peranan penting dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam solusi preventif.

Dalam pemutusan mata rantai covid-19 yang berdampak pada semua aspek kehidupan, pemerintah telah melakukan PSBB yang mengharuskan setiap orang untuk melakukan setiap aktivitasnya dari rumah, melalui pemerintah yang bersinergi dengan Kepolisian melakukan penertiban.

Worldwide lockdowns and quarantines issued in response to the COVID-19 global pandemic have brought about a number of implications for everyday life. Unfortunately, most of the impacts of COVID-19 and the resulting lockdowns have been alarmingly

negative – a gradually increasing death toll, job losses, unemployment, and a looming global financial crisis are among the most commonly reported issues worldwide. (John H. Boman IV & Owen Gallupe, 2020;537-545)

Upaya-upaya yang telah dilakukan Polres Ciamis yakni ketika adanya sebuah tindak pidana dilakukan proses melalui proses peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan sampai pada dijatuhinya hukuman bagi pelaku.

Yang menjadi perbedaan yakni pada masa pandemic covid-19 ini yakni aparat kepolisian kesulitan melakukan proses peradilan sebagaimana biasanya karena berbenturan dengan aturan yang ada, seperti yang lain dalam masa pandemic adanya aturan untuk berkerumun ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum karena disaat adanya suatu kejadian pidana dengan adanya covid ini penyidik dalam bekerja selalu berbenturan dengan aturan itu (tidak ada jaga jarak, social distancing), itu menjadi kendala tapi sebisa mungkin kita lakukan social distancing, tidak berkerumun sesuai dengan.

Jika ada tersangka polisi melakukan penahanan ini menjadi kendala juga karena ini orang asing dan akan di satukan dilam tahanan dengan tahanan lain. Tapi sebisa mungkin kita lakukan isolasi terlebih dahulu seperti menempatkan di polsek-polsek yang ada di kabupaten ciamis untuk melakukan isolasi, karena kita tidak tahu dari mana penyakit itu ada.

Sehingga dapat disimpulkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Ciamis dalam menekan angka kriminalitas dilakukan dengan berbagai macam cara baik secara penal maupun non penal, baik secara preventif ataupun refresif. Dapat di lihat dari angka kriminalitas yang disajikan di Polres Ciamis memperlihatkan bahwa kenaikan angka

kriminalitas di kabupaten ciamis tidaklah terlalu signifika, hal ini di karenakan karena para penegak hukum terus melakukan upaya-upayanya.

Meskipun dalam melakukan penegakan hukum dalam masa pandemic ini banyak sekali kendala tapi sebisa mungkin kita ikuti aturan agar selalu bersinergi dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu kendala dalam penegakan hukum di Polres Ciamis yang dilakukan dalam masa pandemic ini dimana, sulitnya menghindari kerumunan saat melakukan proses peradilan dalam hal misalnya olah TKP yang menghendaki adanya beberapa orang yang keberadaannya harus ada demi tercapainya cita-cita hukum yakni adanya penegakan hukum pidana yang nyata berkeadilan dan tidak memihak.

Sehingga dalam masa pandemic Covid-19 di Polres Ciamis dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang ada pada masa pandemic ini dilakukan menurut proses yang ketat sebagai salah satu bentuk synergetic antara peraturan yang berlaku dengan sebuah keadaan di lingkungan yang terjadi dalam aspek hukum. Artinya dalam bidang apapun tanpa terkecuali proses harus tetap di laksanakan tanpa mengurangi sebuah pelaksanaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. PENUTUP

Dampak adanya Pandemi Covid-19 terhadap kriminalitas di Kabupaten Ciamis Adanya kenaikan angka kriminalitas sebanyak 4% dengan jenis tindak pidana dengan berbagai macam jenis tindak pidana, untuk menentukan adanya kenaikan angka kriminalitas ataupun tidak tidak dapat dilihat dari banyak nya angka kriminalitas tapi cukup dilihat dari adanyakenaikan meskipun tidak ada besar. Upaya yang telah dilakukan oleh Polres Ciamis dalam menanggulangi kenaikan kriminalitas yakni dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif serta menggunakan jalur penal atau non penal.

Sebaiknya kepolisian lebih meningkatkan upaya pencegahan di Kabupaten Ciamis agar dapat menurunkan angka kriminalitas. Dan lebih meningkatkan peran dalam upaya penegakan hukum baik dalam kondisi pandemi ataupun bukan dalam kondisi pandemic.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2011, Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Semarang: Pustaka Magister.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- G.W. Bawengan, 1977, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- _____, 1981, Patologi Sosial Dan Masalah Sosial, Jakarta : Rajawali Pers.
- Frank E. Hagan, 2013. Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- H. Haris, 1978. Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Lopa Baharuddin, 2001. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: Buku Kompas.
- Kartini Kartono, 2011, Kenakalan Remaja, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2014. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.
- R. Soesilo, 1989, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politei.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta
- _____, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.
- W.A. Bonger, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta : Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Widiyanti, Ninik, dan Panji Anoraga. 1987, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Widiyanti, Ninik, dan Yulius Waskita. 1987, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, Bandung : Reflika Aditama.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

JURNAL

Eka Budiyantri, “Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan Dan Pariwisata Indonesia”, Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. 12 No.4, (2020).

Gosalbo-Bono, Ricardo. “The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States.” *University of Pittsburgh Law Review* Vol 72, no. No 2 (2010).

Jhon H.Boman & Owen Gallupe, Has COVID-19 Changed Crime? Crime Rates in the United States during the Pandemic”. *American Journal of Criminal Justice. The Journal of the Southern Criminal Justice Association.* 45, (2020).

Matthew P. J. Ashby. Initial evidence on the relationship between the coronavirus pandemic and crime in the United States. 2020; 9(1).

Lisbet, “Penyebaran Covid-19 Dan Respons Internasional”, Jurnal Bidang Hubungan Internasional Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. 12 No.5, (2020),

Komariah, Mamay, Hermana Anda, “Kajian Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak Di Desa Pangandaran”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.* Vol 6 No. 2 (2018)

Nur Sholikhah Putri Suni, “Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease”, Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. 12 No.3, (2020).

Ticoalu,Sergio, 2015, Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia,*Lex et Societatis*, 3(1), 109–119.

Utami, Retno Ristiasih,Martha Kurnia Asih. 2001. Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Kejahatan Determination Factors Of Criminal Behavior. Fakultas Psikologi, Universitas Semarang

SUMBER LAIN

Hafidh, “Apa itu Social Distancing dan Strategi Bisnis yang harus dilakukan”, 28 Maret 2020, diakses dari <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-social-distancing-dan-strategi-bisnis-yang-harus-dilakukan/> diakses 17 Januari 2020 pukul 19.45 WIB